



Permendagri 113/2014

- Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan displin anggaran.
- Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri 20/2018

- Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, parsitipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.







Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Tugas Pokok Penanggungjawab



Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Wewenang Kepala Desa:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- Menetapkan PPKD;
- Meyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- Menyetujui RAK Desa; dan
- Menyetujui SPP.



Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan APBDesa.

Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.

Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa.

Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.

Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.

Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa.

Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.



Menyusun RAK Desa.

Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.



Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.


Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya.

Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas antara Kaur dan Kasi dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.



- Hasil usaha
- Hasil aset
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- · Lain-lain pendapatan asli desa

- Dana Desa
- · Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan keuangan dari **APBD Provinsi**
- Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

- · Penerimaan dan hasil kerja sama desa
- Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
- · Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
- Bunga Bank
- Pendapatan lain Desa yang sah



Pendapatan Asli Desa



Permendagri 113/201	4 Permenda	gri 20/2018
Hasil Usaha	Hasil Bumdes	Hasil Usaha
	Tanah kas desa	
Hasil Asat	Tambatan perahu Pasar desa	
Ien	npat pemandian umum Jaringan irigasi	Hasil Aset
	Hasil aset lainnya ıai dengan Kewenangan	
	dasarkan hak asal-usul enangan lokal berskala desa.	
	rang yang dinilai dengan uang	
	nerimaan yang berasal mbangan masyarakat Desa	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
Lain-lain	Hasil pungutan Desa	Lain-lain Pendapatan Asli Desa



Dana Desa

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

Alokasi Dana Desa (ADD)

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota



Pendapatan Lain-Lain



Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Permendagri 20/2018

Penerimaan dari hasil kerja sama Desa

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan

Bunga bank

Lain-lain pendapatan Desa yang sah



Belanja Desa

Permendagri 113/2014

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok:

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Tidak ada rincian lagi kelompok bidang, namun merincinya dalam kegiatan pada lampiran.

Jenis belanja desa:

- 1. Belanja pegawai
- 2. Belanja barang dan jasa
- 3. Belanja modal

Permendagri 20/2018

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:


- 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2. Pelaksanaan pembangunan desa
- 3. Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4. Pemberdayaan masyarakat desa
- 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Klasifikasi belanja desa dibagi dalam sub-bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Jenis belanja desa:

- 1. Belanja pegawai
- 2. Belanja barang/jasa
- 3. Belanja modal
- 4. Belanja tak terduga

Struktur Bidang, Sub-bidang dan Kegiatan



Bidang dibagi dalam Sub-bidang yang mencerminkan satu urusan yang sebagian besar merujuk pada pembagian urusan di pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dst.


Setiap sub bidang mencerminkan seluruh kegiatan terkait dengan sub-bidang/urusan tersebut, termasuk kegiatan fisik dan non fisik.

Pembiayaan Desa






Kode Bidang, Sub-bidang dan Kegiatan



Kelompok, Sub/Jenis, Obyek dan Rincian Obyek







2. Perencanaan Keuangan Desa







Evaluasi dan Penetapan PerDes APB Desa





Perubahan Perdes APB Desa dan PerKaDes Penjabaran APB Desa

Perubahan PerDes

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- 1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- 3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- 4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Perubahan PerKaDes

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- 3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Format Rancangan PerDes tentang APB Desa dan PerKaDes tentang Penjabaran APB Desa

PerDes APB Desa

PerKaDes tentang APB Desa

C.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desi KABUDATEN/KOTA

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa)

dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

3.dan seterusnya:

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

PERATURAN DESA..... NOMOR.....TAHUN..... ANGGARAN PENDAPATAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN ANGGARAN SUMBER DANA

KODE REKENING					URAIAN	Rp.	SUMBER DA
1		2		3	4	5	
а	ь	с	а	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS /(DEFISIT)	
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

D.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan



PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa).

2.; 3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asil Desa
b. Transifer
b. Transifer

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

D.2. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA......
NOMOR......TAHUN....
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


Con	toh										
KODE REKENING					110		URAIAN	KELUARAI	N/OUTPUT	ANGGARA	SUMBER
	KOL	JE I	KER	EN	NG		URAIAN	VOLUME	SATUAN	N	DANA
	1 2			3	4	5	6	7			
a	b	c	а	b	С	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama				
							Antar Desa				
			4	3	1		<obyek pendapatan=""></obyek>				
							dst				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan				
		_	_	_		-	Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja				
							Penghasilan Tetap, Tunjangan dan				
							Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan				
							Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1			Belania Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan				
							Kepala Desa				
1	1	01	5	1	1		<rincian belania="" obvek=""></rincian>				
1	3						Administrasi Kependudukan,				
							Pencatatan Sipil, Statistik dan				
						L	Kearsipan				

3. Pelaksanaan & Penatausahaan Keuangan Desa





Prosedur Penyusunan DPA




Penyusunan Rancangan DPA

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

- Dimulai paling lama 3 hari kerja setelah Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- Rancangan DPA diselesaikan paling lama 6 hari kerja setelah penugasan dan diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- Rancangan DPA diselesaikan paling lama 6 hari kerja.
 Dokumen akhir adalah DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

Prosedur RAK Desa




Verifikasi Rancangan **DPA**

Sekretaris Desa

• 15 hari kerja setelah rancangan DPA diserahkan untuk disetujui oleh Kepala Desa.

Realisasi Pengeluaran Swakelola DPA Swakelola Rancangan SPP Verifikasi PerDes APB Desa 01 Kaur/ Kasi **Sekdes** PerKaDes Penjabaran APB Desa Catat dalam buku pembantu Catat dalam buku kas umum kegiatan dan buku pembantu panjar 04 Realisasi Pertanggungjawaban Kepala Desa Kaur Pengeluaran Swakelola Keuangan Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan DPA barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja. 03 OlA 02 PerDes APB Desa Rp Pertanggung jawaban Kaur/ PerKaDes Penjabaran **Sekdes** Kasi Per-tanggung jawaban APB Desa Verifikasi Catat dalam buku pembantu kegiatan 05 Kepala Desa Kaur Keuangan Catat dalam buku kas umum Bila terdapat sisa kas Rp dikembalikan kepada (apabila ada penerimaan/ Kaur Keuangan pengembalian), buku pembantu 3.3 panjar dan pajak

Realisasi Pengeluaran Penyedia Barang



Rekening Kas Desa dan Kas Desa

- Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- Rekening Kas Desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Rekening Kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- Rekening Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.
- Bupati/Walikota melaporkan daftar Rekening Kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- Pengaturan jumlah uang tunang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

Realisasi Penerimaan

Penerimaan desa disetor ke Rekening Kas Desa dengan cara:

- Disetor langsung ke Rekening Kas Desa (bank) oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga.
- Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Realisasi Pengeluaran

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan:

- DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola.
- Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa.




4. Laporan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa





Alur Pelaporan



Format Laporan Realisasi APB Desa

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

	ALISASI APB DESA FAH DESA ABC			
	natan KLM			
	oaten XYZ			
	GGARAN 20x1			
	Ref	Anggaran	Realisasi	(lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Alokasi Dana Desa	C.5	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Banguan Keuangan Kabupaten/Kota	C.7	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Pendapatan Lain lain	C.8	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN		X.xxx.xxx	X.xxx.xxx	X.XXX
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa –	C.12 dan C15	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	xxx.xxx	XXX.XXX	xxx
JUMLAH BELAN	IJA C.14	X.XXX.XXX	x.xxx.xxx	x.xxx
SURPLUS/(DEFIS	IT)	XX.XXX	XX.XXX	XX
PEMBIAYAAN	C.15			
Penerimaan Pembiayaan		XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Pengeluaran Pembiayaan		XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
PEMBIAYAAN NET	TO	XX.XXX	XX.XXX	XX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX	XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Perbedaan Alur Pelaporan

Permendagri 113/2014 (Pasal 37)

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa:

- · Laporan semester pertama; dan
- · Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Permendagri 20/2018 (Pasal 68 dan 69)

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.


Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- · Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- · Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Alur Pertanggungjawaban



Perbedaan Alur Pertanggungjawaban

Permendagri 113/2014

Permendagri 20/2018

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan:

- 1. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - · Laporan Realisasi APB Desa; dan
 - · Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 2. Laporan realisasi kegiatan; dan
- 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.



Perbedaan Alur Pertanggungjawaban

Permendagri 113/2014 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Media informasi lainnya. Permendagri 20/2018 Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat: Laporan realisasi APB Desa; Laporan realisasi kegiatan; Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; Sisa anggaran; dan Alamat pengaduan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan



5. Pembinaan & Pengawasan Keuangan Desa









Pembinaan dan Pengawasan

Permendagri 113/2014

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Permendagri 20/2018

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada desa.

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh APIP kabupaten/kota.



